

SALINAN PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febri Yanto Msiren Alias Norman Febri Yanto
Msiren

Tempat lahir : Nyeundi

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Nyeundi Fanjur Kecamatan Supiori
Utara Kabupaten Supiori

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN Alias NORMAN FEBRI YANTO MSIREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN Alias NORMAN FEBRI YANTO MSIREN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 1 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 2 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - 1 (satu) lembar formulir C6 An. FEBRI YANTO MSIREN;
 - 1 (satu) lembar formulir C6 An. NORMAN FEBRI YANTO MSIREN;
 - Daftar hadir di TPS 01 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - Daftar hadir di TPS 02 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menyatakan supaya terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN Alias NORMAN FEBRI YANTO MSIREN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih muda menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.13 Wit dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara dan TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara, Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS Atau TPSLN Atau Lebih"*** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An. FEBRI YANTO MSIREN tanggal 14 April 2019 selanjutnya terdakwa melaporkan kepada petugas KPPS selanjutnya terdakwa menandatangani daftar hadir selanjutnya

terdakwa di panggil untuk menggunakan hak pilihnya maka terdakwa langsung menunjukkannya kepada saksi **ANDRIS RUMABUR** selaku ketua KPPS TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori kemudian saksi **ANDRIS RUMABUR** menyerahkan 5 (lima) lembar kertas suara kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bilik pemilihan untuk melakukan pencoblosan, setelah selesai melakukan pencoblosan surat suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa langsung menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam botol tinta sebagai tanda bukti bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilihnya yang di jaga oleh saksi **BENYAMIN ANTON MNUSEFER**, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori menuju ke rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa lalu membawa cairan pemutih pakaian jenis bayclin dan memasukkannya ke dalam wadah yang telah disiapkan lalu mencelupkan/merendam jari kelingking sebelah kanan ke dalam wadah tersebut hingga tinta tersebut tidak lagi menempel pada jari kelingking terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 12.30 wit di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori saksi **AGRICE MOFU** melihat terdakwa memasuki TPS II dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An. **NORMAN FEBRIYANTO MSIREN** tanggal 15 April 2019, maka saksi **AGRICE MOFU** langsung meminta waktu kepada saksi **DOLFINUS MANUSEFER** selaku ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur bersama-sama dengan saksi **AGRICE MOFU**, maka

saksi AGRICE MOFU berkata "saudara NORMAN FEBRIYANTO MSIREN Alias FEBRI telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur kenapa dia mau mencoblos lagi di TPS II Kampung Fanjur", maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II KAMPUNG FANJUR bersama anggotanya langsung memeriksa jari kelingking tangan kanan terdakwa namun tidak terdapat bekas tinta, selanjutnya saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur secara berulang kali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur namun terdakwa tetap dengan pendiriannya bahwa terdakwa belum pernah mencoblos di TPS I Kampung Fanjur, maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur menyerahkan 5 (lima) surat suara kepada terdakwa untuk dilakukan pencoblosan setelah selesai mencoblos di bilik suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingking kanannya sebagai tanda terdakwa telah menggunakan hak suaranya di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andris Rumabur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik Kepolisian itu benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan Terkait tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi di TPS 2 Fanjur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabum, Tanggal 17 April 2019, Pukul 09;.13 di TPS 01, Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara, Kab. Supiori, Tersangka FEBRI YANTO MSIREN mendatangi TPS 01 sekitar pukul 09.13Wit, dan membawa surat C6 KPU dan memberikannya kepada KPPS, setelah itu terdakwa langsung memilih dan setelah memilih, terdakwa menuju ke meja untuk mencelupkan tangannya sebagai tanda bukti kalau terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi pada pukul 14.00 Wit, pada saat saksi sedang menghitung kertas suara di RPS 01, tiba-tiba Ketua PPS Kampung Fanjur, Saudari Ruth Asyerem datang ke RPS 01 dan menjelaskan bahwa ada masalah yaitu pencoblosan lebih dari satu kali, di TPS 02 Kampung Fanjur, setelah itu kegiatan di TPS 01 kami hentikan sejenak dan berkoordinasi dengan KPPS 02 tentang masalah pencoblosan lebih dari satu kali dan akhirnya kami menanyakan Terdakwa surat suara mana yang dipilihnya dari lima surat suara tersebut, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Ketua KPPS 02 dan TPS 01 yang Terdakwa dan kemudian diblangkakan dan di TPS 01 Surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang dipilih oleh terdakwa dianggap tidak sah;
- Bahwa kapasitas saksi pada TPS 01 adalah sebagai Ketua TPS;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melihat pencoblosan lebih dari di TPS 02 karena pada saat itu saksi berada di TPS 01;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 01 dan melakukan pencoblosan di TPS 01 pada pukul 08.30 Wit;
- Bahwa nama Terdakwa terdapat pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 nomor urut 80;

- Bahwa yang menyebabkan saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencoblos lebih duluan oleh karena pada saat itu, Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa juga menjadi saksi pada tempat lain yaitu di Supiori Barat sehingga saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencoblos lebih duluan;
- Bahwa saksi juga memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain yang akan menjadi saksi pada tempat yang lain dan terhadap mereka saksi memberikan kesempatan lebih duluan untuk mencoblos di TPS 01;
- Bahwa di TPS 01 KTP tidak dipergunakan oleh karena sudah ada di DPT;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada sekitar TPS 01 atau TPS 02 di sekitar TPS 02;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT pada Desa Fanjr oleh karena DPT baru diberikan pada saat hari pencoblosan;
- Bahwa banyak orang yang melihat saksi panggil Terdakwa dan kami keluarkan surat suara yang dicoblos oleh Terdakwa dan pada saat itu yang melihat adalah saksi-saksi dari tiap-tiap partai politik;
- Bahwa saksi telah melakukan koordinasi dengan KPU dan Panwas dan mereka kemudian memberikan masukan supaya surat suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa dianggap tidak sah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Dolfinus Mnusfer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi di TPS 2 Fanjur;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana Pemilu tersebut adalah Febriyanto Msiren alias Norman Febriyanto Msiren;
- Bahwa tindak pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April sekitar pukul 12.30 Wit di TPS 02 Kampung Fanjur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2019, di TPS 02 Kampung Fanjur, saksi selaku Ketua KPPS memulai kegiatan pencoblosan sekitar pukul 0730 Wit sampai sekitar pukul 12.00 Wit, Anggota KPPS nomor 4 dan 5 sudah memanggil Terdakwa sesuai dengan daftar hadir di TPS 2 Kampung Fanjur tersebut. Namun, Terdakwa belum hadir di TPS 02 dan sekitar pukul 12.30 Wit, barulah Terdakwa datang dan menghadap di Anggota KPPS nomor 4 dan 5 untuk menanyakan namanya dengan membawa formulir C6. Namun, pada saat itu ada saksi di TPS 02 dari partai Golkar atas nama Gres Mofu dan dari partai PDIP atas nama Yakob Tapipeya langsung meneriakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada pagi hari sekitar pukul 09.13 Wit di TPS 01 Kampung Fanjur. Pada saat itu terjadi perdebatan antara para saksi, Terdakwa dan juga kami petugas di KPPS. Akhirnya saksi memutuskan untuk memeriksa tangan (jari kelingking) dari Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa telah melakukan pencoblosan ataukah belum. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan saksi, jari kelingking Terdakwa tidak terdapat bekas tinta layaknya orang yang sudah melakukan pencoblosan. Akhirnya saksi memberikan 5 surat suarra kepada Terdakwa yang sudah saksi tanda tangani untuk Terdakwa melakukan pencoblosan. Pada saat Terdakwa akan melakukan pencoblosan, saksi masih ragu dan kemudian saksi memanggil Terdakwa lagi dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah melakukan pencoblosan atau belum di TPS 01. Sebanyak tiga kali saksi menanyakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap pada

pendiriannya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS 01. Kemudian sesuai aturan saksi tetap memberikan 5 surat suara kepada Terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS 02 Kampung Fanjur layaknya pemilih lain sampai selesai dan setelah selesai melakukan pencoblosan, Terdakwa kemudian menuju petugas tinta dan mencelupkan jari kelingking Terdakwa pada tinta yang sudah disediakan;

- Bahwa selain mencoblos, Terdakwa tidak melakukan hal lain lagi akan tetapi setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa langsung meninggalkan TPS 02 dan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa jari kelingking Terdakwa, banyak yang melihat diantaranya KPU, Panwas, saksi-saksi dari partai politik serta masyarakat yang hadir di TPS 02;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan TPS 02;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 02 sekitar pukul 12.30 Wit;
- Bahwa jarak antara TPS 01 dan TPS 02 sekitar 1 Km lebih;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada TPS 01 pada saat terdapat keberatan dari saksi dari partai Golkar dan PDIP. Hal ini oleh karena pada saat saksi memeriksa jari tangan Terdakwa tidak terdapat bekas tinta layaknya orang yang sudah selesai memilih;
- Bahwa nama jalan yang mana TPS 02 berada adalah Ngewi;
- Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 sebagai Ketua KPPS;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. **Agrice Mofu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi di TPS 2 Fanjur;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana Pemilu tersebut adalah Febriyanto Msiren alias Norman Febriyanto Msiren;
- Bahwa tindak pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April sekitar pukul 12.30 Wit di TPS 02 Kampung Fanjur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2019, setelah saksi melakukan pencoblosan di TPS 01, saksi kemudian menuju TPS 02 sebagai saksi partai Golkar. Setelah tiba di sana, saksi melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang saksi. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wit, saksi minta waktu sebentar kepada Ketua KPPS di TPS 02 kampung Fanjur karena saksi melihat Terdakwa memasuki TPS Kampung Fanjur dengan membawa formulir C6 yaitu undangan untuk memilih. Pada saat itu, Terdakwa hendak melakukan pencoblosan yang kedua kalinga. Setelah itu saksi berdiri dari kursi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada TPS 01 kampung Fanjur dan saksi keberatan jika Terdakwa melakukan lagi pencoblosan pada TPS 02. Oleh karena saat itu keadaan sudah mulai heboh, yang mana terjadi perdebatan dan Ketua KPPS memerintahkan anggotanya untuk memeriksa jari kelingking dari Terdakwa namun tidak ada bekas celupan tinta. Sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wit, saksi berada di TPS 01 kampung Fanjur hendak melakukan pencoblosan, karena antri padder saat itu saksi urutan kesepuluh dan Terdakwa melakukan pencoblosan pada urutan

pertama. Selanjutnya atas keberatan saksi, Ketua KPPS akhirnya memberikan 5 surat suara kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan melakukan pencoblosan. Pada saat Terdakwa akan melakukan pencoblosan, Ketua KPPS masih ragu dan kemudian Ketua KPPS memanggil Terdakwa lagi dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah melakukan pencoblosan atau belum di TPS 01. Sebanyak tiga kali Ketua KPPS menanyakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap pada pendiriannya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS 01. Kemudian sesuai aturan Ketua KPPS tetap memberikan 5 surat suara kepada Terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS 02 Kampung Fanjur layaknya pemilih lain sampai selesai dan setelah selesai melakukan pencoblosan, Terdakwa kemudian menuju petugas tinta dan mencelupkan jari kelingking Terdakwa pada tinta yang sudah disediakan;

- Bahwa selain mencoblos, Terdakwa tidak melakukan hal lain lagi akan tetapi setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa langsung meninggalkan TPS 02 dan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat Ketua KPPS memeriksa jari kelingking Terdakwa, banyak yang melihat diantaranya KPU, Panwas, saksi-saksi dari partai politik serta masyarakat yang hadir di TPS 02;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan TPS 02 ;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 02 sekitar pukul 12.30 Wit;
- Bahwa arak antara TPS 01 dan TPS 02 sekitar 1 Km lebih;
- Bahwa pada saat terdapat keberatan dari saksi, saksi tidak melihat Ketua KPPS melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada TPS 01 tetapi

hanya memeriksa jari tangan dari Terdakwa dan oleh karena tidak terdapat bekas tinta maka Ketua KPPS memberikan lima surat suara untuk Terdakwa dan kemudian terdakwa menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan;

- Bahwa nama jalan yang mana TPS 02 berada adalah Ngewi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 01;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. Benyamin Anton Mnusefer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Kepolisian benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi di TPS 2 Fanjur;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana Pemilu tersebut adalah Febriyanto Msiren alias Norman Febriyanto Msiren;
- Bahwa tindak pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April sekitar pukul 12.30 Wit di TPS 02 Kampung Fanjur;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, ssekitar pukul 09.13 Wit, di TPS 01 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Terdakwa mendatangi TPS 01 sekitar pukul 09.13 Wit dan membawa formulir C6 yaitu undangan untuk memilih. Pada saat itu, Terdakwa hendak melakukan saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk memilih pada nomor urut 1 oleh karena Terdakwa beralasan bahwa akan melaksanakan tugas sebagai saksi di Supiori Barat. Setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa kemudian menuju meja saksi sebagai petugas tinta untuk mencelupkan jari tangannya pada tinta yang telah disediakan sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah memilih. Pada pukul 13.40 Wit pada saat saksi sedang menghitung

kertas suara di TPS 01, tiba-tiba Ketua PPS Kampung Fanjur yaitu Saudari Ruth Asyerem datang ke TPS 01 dan menjelaskan bahwa ada masalah yaitu pencoblosan lebih dari satu kali yang terjadi di TPS 02 Kampung Fanjur. Setelah itu kegiatan di TPS 01 dihentikan sejenak dan ketua TPS berkoordinasi dengan PPL Panitia Pengawas Lapangan tentang pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan akhirnya pada pukul 19.01 Wit, sesuai kesepakatan bersama Pengawas TPS dan memblangkakan surat suara yang terdakwa coblos di TPSS 01 tidak sah dikarenakan Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali.

- Bahwa selain mencoblos, Terdakwa tidak melakukan hal lain lagi akan tetapi setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa langsung meninggalkan TPS 02 dan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan TPS 02;
- Bahwa jarak antara TPS 01 dan TPS 02 sekitar 1 Km lebih;
- Bahwa Tinta yang dipakai pada TPS 01 berasal dari KPU ;
- Bahwa Jari kelingking dari tangan kanan Terdakwa yang saksi celupkan pada tinta;
- Bahwa saksi sebagai petugas yang bertanggung jawab atas tinta yang dipakai sebagai pertanda seseorang telah selesai melakukan pencoblosan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan di Kepolisian benar
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan saat ini sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi di TPS 2 Fanjur yaitu mengenai pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Terdakwa melakukan pencoblosan pertama kali dengan cara Terdakwa membawa formulir C6 dan menandatangani daftar hadir. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan dan keluar dari TPS 01 setelah mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kanan Terdakwa pada tinta yang telah disediakan, Terdakwa kemudian pergi ke Supiori Barat, Kampung Sabar Miokre untuk melihat Paman Terdakwa yang juga Caleg di Dapil 3 Supiori Barat. Pukul 12.30, Terdakwa kembali dari Supiori Barat dan menuju TPS 02 untuk melakukan pencoblosan di TPS 02 dan setelah Terdakwa tiba di TPS 02 dan menunjukkan Formulir C6 dan hendak melakukan pencoblosan, terdapat keberatan dari saksi partai Golkar dan PDIP. Keberatan saksi dari Partai Golkar adalah bahwa Terdakwa telah memilih di TPS 01. Oleh karena terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, maka Terdakwa dipanggil oleh Ketua TPS dan menanyakan kepada Terdakwa apa benar Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 01 dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum melakukan pencoblosan di TPS 01. Kemudian setelah memeriksa jari tangan Terdakwa, tidak terdapat tinta yang menandakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan, Terdakwa diberikan 5 lembar surat suara dan setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa menuju tempat dimana disediakan tinta lalu Terdakwa mencelupkan jari kelingking Terdakwa pada tinta tersebut. Setelah melakukan pencoblosan, Terdakwa kemudian pulang kerumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 02 Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada TPS 01;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai mencoblos, Terdakwa mencelupkan tangan Terdakwa pada tinta yang telah tersedia di hadapan petugas tinta yang disediakan oleh KPU akan tetapi tinta tersebut kemudian Terdakwa hapus dengan cara merendam jari Terdakwa pada pemutih pakaian yaitu bayclin dan kemudian Terdakwa gosok jari Terdakwa dengan kain hingga bersih;
- Bahwa ketika Terdakwa akan mencoblos di TPS 02, ada keberatan dari saksi Partai Golkar Agrice Mofu yang mana saksi Partai Golkar Agrice Mofu keberatan karena dia melihat Terdakwa telah mencoblos di TPS 01;
- Bahwa pada saat pencoblosan, saksi Agrice Mofu melakukan pencoblosan di TPS 01 sesuai DPT yang ada pada TPS 01 dan pada waktu itu Terdakwa mencoblos pada dengan nomor urut pertama sedangkan Agrice Mofu mencoblos urutan kesepuluh;
- Bahwa berdasarkan DPT Terdakwa punya nama masuk pada DPT pada TPS 01 maupun 02 yang mana berdasarkan DPT pada TPS 01 Terdakwa berada pada nomor urut 80 DPT sedangkan pada TPS 02 Terdakwa berada pada nomor urut 115 DPT;
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan lebih awal oleh karena Terdakwa harus menjadi saksi pada tempat lain yaitu di Supiori Barat;
- Bahwa Terdakwa bisa mencoblos lebih dari satu kali oleh karena nama Terdakwa terdapat dalam DPT pada TPS 01 dan TPS 02 sedangkan mengenai nama Terdakwa masuk dalam dua DPT Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mencoblos pada TPS 01 kampung Fanjur;
- Bahwa terdakwa mencoblos 2 kali karena tidak di larang sama petugas TPS sehingga Terdakwa tetap mencoblos;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah seorang saksi diberikan pelatihan atau tidak oleh karena Terdakwa sendiri tidak diberikan pelatihan;
- Bahwa terdakwa saksi untuk Partai Politik Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 undangan pada dua TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02;
- Bahwa terdakwa mengetahui itu salah akan tetapi Terdakwa memilih berdasarkan undangan;
- Bahwa terdakwa tahu seseorang diperbolehkan mencoblos 1 kali;
- Bahwa Terdakwa mencoblos dua kali karena untuk membantu menambah suara om Terdakwa yang bernama ALVIUS MSIREN yang ikut menjadi calon anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yaitu di TPS 01 dan TPS 02;
- Bahwa DPT TPS 01 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, = DPT TPS 02 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, = satu lembar formulir C6 atas nama Febri Yanto Msiren, =Satu lembar Formulir C6 atas nama Norman Febri Yanto Msiren, =Daftar hadir di TPS 01 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, =Daftar hadir di TPS 02 Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori,
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saudara pakai untuk mencoblos lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 1 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

- Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 2 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
- 1 (satu) lembar formulir C6 An. FEBRI YANTO MSIREN;
- 1 (satu) lembar formulir C6 An. NORMAN FEBRI YANTO MSIREN;
- Daftar hadir di TPS 01 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
- Daftar hadir di TPS 02 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.13 Wit dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.30 Wit bertempat di TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara dan TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori terdakwa FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN, telah Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di dua TPS yang berbeda;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An. FEBRI YANTO MSIREN tanggal 14 April 2019 selanjutnya terdakwa melaporkan kepada petugas KPPS selanjutnya terdakwa menandatangani daftar hadir selanjutnya terdakwa di panggil untuk menggunakan hak pilihnya maka terdakwa langsung menunjukannya kepada saksi ANDRIS RUMABUR selaku ketua KPPS TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori kemudian saksi ANDRIS RUMABUR menyerahkan 5 (lima) lembar kertas suara

kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bilik pemilihan untuk melakukan pencoblosan, setelah selesai melakukan pencoblosan surat suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa langsung menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam botol tinta sebagai tanda bukti bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilihnya yang di jaga oleh saksi BENYAMIN ANTON MNUSEFER, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori menuju ke rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa lalu membawa cairan pemutih pakaian jenis bayclin dan memasukannya ke dalam wadah yang telah disiapkan lalu mencelupkan/merendam jari kelingking sebelah kanan ke dalam wadah tersebut hingga tinta tersebut tidak lagi menempel pada jari kelingking terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 12.30 wit di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori saksi AGRICE MOFU melihat terdakwa memasuki TPS II dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An. NORMAN FEBRIYANTO MSIREN tanggal 15 April 2019, maka saksi AGRICE MOFU langsung meminta waktu kepada saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur bersama-sama dengan saksi AGRICE MOFU, maka saksi AGRICE MOFU berkata "saudara NORMAN FEBRIYANTO MSIREN Alias FEBRI telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur kenapa dia mau mencoblos lagi di TPS II Kampung Fanjur", maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II KAMPUNG FANJUR bersama anggotanya langsung memeriksa jari kelingking

tangan kanan terdakwa namun tidak terdapat bekas tinta, selanjutnya saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur secara berulang kali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur namun terdakwa tetap dengan pendiriannya bahwa terdakwa belum pernah mencoblos di TPS I Kampung Fanjur, maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur menyerahkan 5 (lima) surat suara kepada terdakwa untuk dilakukan pencoblosan setelah selesai mencoblos di bilik suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingking kanannya sebagai tanda terdakwa telah menggunakan hak suaranya di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

- Bahwa terdakwa sebelum memberikan suaraya di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, Terdakwa telah menghapus tanda celup pada jari terdakwa yang diperoleh pada saat setelah memberikan suara TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, dengan menggunakan Byclin (Pemutih Pakaian);
- Bahwa terdakwa melakukan pemberian suara sebanyak 2 (dua) kali untuk membantu paman Terdakwa ALVIUS MSIREN yang ikut dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja/*opzetelijk* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (*millen*). (*Moelijatno*, 171), dan *Memorie van Toelichting Swb* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;


Menimbang bahwa dalam undang-undang unsur sengaja mendahului unsur perbuatan yang memiliki maksud bahwa pelaku dalam keadaan

sadar/menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terpuasnya kemauan si pelaku;

Menimbang bahwa terdakwa terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN**, pada hari tanggal jam yang telah disebutkan diatas melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan atas kemauan sendiri. Tindakan tersebut dilakukan setelah dipertimbangkan secara matang oleh karena ada niat dan maksud untuk melakukan;

Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;




Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan, Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.13 Wit dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.30 Wit bertempat di TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara dan TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN**, telah Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di dua TPS yang berbeda;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An. FEBRI YANTO MSIREN tanggal 14 April 2019 selanjutnya terdakwa melaporkan kepada petugas KPPS selanjutnya terdakwa menandatangani daftar hadir selanjutnya terdakwa di panggil untuk menggunakan hak pilihnya maka terdakwa langsung menunjukkannya kepada saksi ANDRIS RUMABUR selaku ketua KPPS TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori kemudian saksi ANDRIS RUMABUR menyerahkan 5 (lima) lembar kertas suara kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bilik pemilihan untuk melakukan pencoblosan, setelah selesai melakukan pencoblosan surat suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa langsung menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam botol tinta sebagai tanda bukti bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilihnya yang di jaga oleh saksi BENYAMIN ANTON MNUSEFER, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori menuju ke rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa lalu membawa cairan pemutih pakaian jenis bayclin dan memasukannya ke dalam wadah yang telah disiapkan lalu mencelupkan/merendam jari kelingking sebelah kanan ke dalam wadah tersebut hingga tinta tersebut tidak lagi menempel pada jari kelingking terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 12.30 wit di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori saksi AGRICE MOFU melihat terdakwa memasuki TPS II dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KPU) An.



NORMAN FEBRIYANTO MSIREN tanggal 15 April 2019, maka saksi AGRICE MOFU langsung meminta waktu kepada saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur bersama-sama dengan saksi AGRICE MOFU, maka saksi AGRICE MOFU berkata "saudara NORMAN FEBRIYANTO MSIREN Alias FEBRI telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur kenapa dia mau mencoblos lagi di TPS II Kampung Fanjur", maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II KAMPUNG FANJUR bersama anggotanya langsung memeriksa jari kelingking tangan kanan terdakwa namun tidak terdapat bekas tinta, selanjutnya saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur secara berulang kali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS I Kampung Fanjur namun terdakwa tetap dengan pendiriannya bahwa terdakwa belum pernah mencoblos di TPS I Kampung Fanjur, maka saksi DOLFINUS MANUSEFER selaku Ketua KPPS TPS II Kampung Fanjur menyerahkan 5 (lima) surat suara kepada terdakwa untuk dilakukan pencoblosan setelah selesai mencoblos di bilik suara selanjutnya terdakwa memasukan 5 (lima) surat suara tersebut ke masing-masing kotak suara selanjutnya terdakwa menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari kelingking kanannya sebagai tanda terdakwa telah menggunakan hak suaranya di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

- Bahwa terdakwa sebelum memberikan suaraya di TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, Terdakwa telah menghapus tanda celup pada jari terdakwa yang diperoleh pada saat

setelah memberikan suara TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, dengan menggunakan Byclin (Pemutih Pakaian);

- Bahwa terdakwa melakukan pemberian suara sebanyak 2 (dua) kali untuk membantu paman Terdakwa ALVIUS MSIREN yang ikut dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terdakwa pada tanggal 17 April 2019 yang merupakan hari yang ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pemilihan umum secara serentak telah melakukan 2 (dua) kali pencoblosan/menggunakan hak suaranya dalam hal memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yaitu yang dilakukan pada sekitar jam 09.13 Wit dan sekitar jam 12.30 Wit bertempat di TPS I Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara dan TPS II Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda**", sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih menempuh perkuliahan;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena tergerak membantu paman terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Memperhatikan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **FEBRI YANTO MSIREN ALIAS NORMAN FEBRI YANTO MSIREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda**", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana denda tidak dibayarkan diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 1 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 2 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - 1 (satu) lembar formulir C6 An. FEBRI YANTO MSIREN;
 - 1 (satu) lembar formulir C6 An. NORMAN FEBRI YANTO MSIREN;
 - Daftar hadir di TPS 01 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - Daftar hadir di TPS 02 Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;



Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami HELMIN SOMALAY, SH, MH. sebagai hakim Ketua Majelis, MUSLIM ASH SIDDIQI, SH dan, D. A. PUTURUHU, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh S. E. D. RESIMARAN, SH, MH. sebagai panitera pengganti dihadiri HERRY RUMAWI, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Anggota Majelis

TTD

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, SH

TTD

D. A. PUTURUHU, SH, MH.

Hakim Ketua

TTD

HELMIN SOMALAY, SH. MH.

PANITERA PANGGANTI

TTD

S. E. D. RESIMARAN, SH, MH.

